



SALINAN

## BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN SERTA PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sragen,  
Nomor : S.346/WPB.14/KP.1103/2018, Tanggal 30 Juli 2018  
perihal : Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2018.
- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2018  
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan serta Pengelolaan  
Dana Desa Tahun 2018 belum mencantumkan Formula  
Penghitungan Rincian Dana Desa untuk tiap Desa, sehingga  
Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2018 perlu diubah  
dan disesuaikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang  
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2018  
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan serta Pengelolaan  
Dana Desa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan  
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017; Nomor : 954/KMK.07/2017; Nomor : 116 Tahun 2017; Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN SERTA PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan serta Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Tata Cara Pembagian dan Perhitungan Dana Desa diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Rincian Besaran Dana Desa untuk tiap desa di Kabupaten Sragen Tahun 2018 diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :